



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1411 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 305.2/PL.02.4-BA/3308/2024 tentang Penetapan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1406 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1407 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1410 Tahun 2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1411 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN MAGELANG	JUMLAH YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON
A.	Bahan Kampanye				
1.	Selebaran (flyer)	Ukuran	: 8.25 cm x 21 cm	507.262 (Lima ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) lembar untuk setiap Pasangan Calon	1.014.525 (Satu juta empat belas ribu lima ratus dua puluh lima) lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	Leaflet/Brosur	Ukuran	: Posisi Terbuka : 21 cm x 29.7 cm Posisi Terlipat : 21 cm x 9.9 cm	507.262 (Lima ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) lembar untuk setiap Pasangan Calon	1.014.525 (Satu juta empat belas ribu lima ratus dua puluh lima) lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Poster	Ukuran	: 42 cm x 59 cm	507.262 (Lima ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) lembar untuk setiap Pasangan Calon	1.014.525 (Satu juta empat belas ribu lima ratus dua puluh lima) lembar untuk setiap Pasangan Calon
4.	Bahan Kampanye a. Pakaian; b. Penutup	Ukuran			

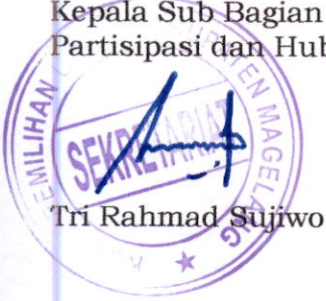
NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN MAGELANG	JUMLAH YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON
	Kepala; c. Alat minum d. Kalender; e. Kartu Nama; f. Pin; g. Alat Tulis; h. Payung; dan/atau i. Stiker			Paling besar 10 cm x 5 cm		
B.	Alat Peraga Kampanye					
1.	Baliho	Ukuran	:	3 m x 4 m	5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten	10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten
2.	Umbul-umbul	Ukuran	:	1 m x 5 m	10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kecamatan	20 (dua puluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten
3.	Spanduk	Ukuran	:	1 m x 5 m	2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan	4 (empat) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Tri Rahmad Sujiwo